



**P E N E T A P A N**

**Nomor 250/Pdt.P/2022/PN.Ptk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Pontianak**, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**ALWI MUSTAFA**, Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 25 April 1964, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS alamat Jalan Srikaya Nomor 88 RT.002 RW.007 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal Maret 2022 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Mei 2022, dibawah register Nomor : 250/Pdt.P/2022/PN.Ptk , telah mengajukan **permohonan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUKARSIH dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama MUHAMMADUN DAIMAN lahir di Pontianak pada tanggal 27 Juli 2011 anak keenam laki-laki dari ayah ALWI MUSTAFA dan ibu SUKARSIH sebagai akta kelahiran No. 1783/RG/2007 tertanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada penulisan tahun kelahirannya;
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 27 Juli 2007, seharusnya 27 Juli 2011;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalisasi perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;



5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon No. 1783/RG/2007 tertanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis 27 Juli 2007 **SEHARUSNYA** 27 Juli 2011;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut **sebagaimana** ketentuan yang berlaku; Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwi Mustafa, selanjutnya diberi Tanda .....Bukti P1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171032808070073, selanjutnya diberi Tanda .....Bukti P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 65.165/IV/1995, tertanggal 24 April 1995, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1783/RG/2007, atas nama Muhammadun Saiman, selanjutnya diberi Tanda .....Bukti P4;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

- 1) Saksi Raphael Sahyudi :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Srikaya, Nomor 88, Rt.002, rw.007, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis lahir pada tanggal 27 Juli 2007 diperbaiki menjadi 27 Juli 2011;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

## 2) Saksi Leo S :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Srikaya, Nomor 88, Rt.002, rw.007, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis lahir pada tanggal 27 Juli 2007 diperbaiki menjadi 27 Juli 2011;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Keterangan Para Saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan memohon putusan / penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon No. 1783/RG/2007 tertanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis 27 Juli 2007 **SEHARUSNYA** 27 Juli 2011;.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 (KTP Pemohon) Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon No. 1783/RG/2007 tertanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis 27 Juli 2007 **SEHARUSNYA** 27 Juli 2011, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon yang bernama MUHAMMADUN DAIMAN , yang menurut pandangan Hakim anak tersebut adalah anak seusia Sekolah Dasar (SD) sehingga masuk akal apabila anak yang bernama MUHAMMADUN DAIMAN tersebut adalah anak yang lahir pada tahun 2011 bukan tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama MUHAMMADUN DAIMAN tersebut kelihatan berusia lebih muda dibandingkan dengan usia yang terdapat dalam akta lahirnya, maka Hakim dengan ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki angka tahun lahir anaknya yang bernama MUHAMMADUN DAIMAN tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan akta lahir meliputi perubahan tahun lahir, hal tersebut tidak diisyaratkan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi perbaikan akta lahir yang memberikan kepastian hukum tentang identitas diri warga negara dapat diketahui dari ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan instrumen hukum dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, oleh karena itu perubahan tahun lahir atas diri anak Pemohon termasuk dalam kategori kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimuat dalam Ketentuan Buku II Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan terhadap permohonan yang keberadaannya ditunjuk dalam Undang- undang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum selanjutnya yaitu tentang perintah kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap petitum ini hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki akta lahir anak Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara ini merupakan perkara yang bersifat voluntair, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon No. 1783/RG/2007 tertanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis 27 Juli 2007 **SEHARUSNYA** 27 Juli 2011;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)